

SISTEM PEMERINTAHAN DI NEGARA-NEGARA RUMPUN MELAYU

Nafi' Mubarak¹
nafi.mubarak@gmail.com

Kata Kunci :	Abstrak
Sistem Pemerintahan; Negara Rumpun Melayu.	<i>Sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan tentunya tidak ketinggalan dengan negara-negara rumpun Melayu, diantaranya adalah Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Tulisan ini ingin mengetahui bagaimana perkembangan Negara-negara tersebut dari system kenegaraannya, dengan lebih difokuskan pada system pemerintahan yang dianut dari, berupa kedudukan eksekutif dan kedudukan legislative berikut hubungan antara eksekutif dan legislative, dari empat negara tersebut. Diakhir tulisan dapat disimpulkan empat hal, bahwa: pertama: Brunei Darussalam merupakan negara dengan system monarki absolut, dengan Sultan sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Pemimpin Keagamaan sekaligus menteri pertahanan dan menteri keuangan. Kedua, Indonesia merupakan negara republic kesatuan, dengan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ketiga, Malaysia merupakan negara monarki konstitusional, dimana Kepala Negara adalah Yang di-Pertuan Agong, dan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Keempat, Singapura merupakan negara republik parlementer dengan sistem unikameral Westminster, dimana Kepala Negara adalah seorang Presiden dan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri</i>
Keywords	Abstract
Government system; Malaya family countries.	<i>The government system is one of the determining factors for the sustainability of the life of the nation and state, and of course it is not behind the Malay</i>

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

family countries, including Brunei, Indonesia, Malaysia and Singapore. This paper wants to know how the development of these countries from their state system, with a more focus on the government system adopted from, in the form of executive positions and legislative positions as well as the relationship between the executive and legislative branches of the four countries. At the end of the article, four things can be concluded, that: first: Brunei Darussalam is a country with an absolute monarchy system, with the Sultan as the Head of State, Head of Government and Religious Leader as well as the minister of defense and minister of finance. Second, Indonesia is a unitary republic, with the President as the head of state as well as the head of government. Third, Malaysia is a constitutional monarchy, where the Head of State is Yang di-Pertuan Agong, and the head of government is the Prime Minister. Fourth, Singapore is a parliamentary republic with a Westminster unicameral system, where the Head of State is the President and the head of government is the Prime Minister.

Pendahuluan

Negara merupakan gejala kehidupan di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara terus berkembang, mulai dari bentuk yang paling sederhana hingga ke bentuk yang paling kompleks pada masa sekarang. Negara yang merupakan bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, melahirkan suatu negara yang menjadi pusat perhatian dan obyek kajian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ini terbukti dengan banyaknya cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek dari kajiannya.²

Semisal sarjana sosiologi yang memandang bahwa negara merupakan entitas nyata atau entitas sosiologis. Ini berarti bahwa wujud adanya lembaga atau institusi negara adalah muncul dari kegiatan kolektif interdependensi antara individu-individu manusia yang hidup bersama. Di sisi lain, para sarjana hukum berpandangan

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI Cetakan Pertama, 2006), hal. 11.

bahwa negara merupakan sebuah fenomena hukum, yaitu sebagai sebuah korporasi.³

Dalam penyelenggaraan negara, sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan bernegara. Pemerintahan akan berjalan efektif dan normal ketika sistem yang dipilih dan dipergunakan sesuai dengan karakter kondisi sosial politik dari negara tersebut. Jika sistem pemerintahan yang dipergunakan tidak sesuai, maka bisa dipastikan akan menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut. Tentunya ini berakibat bahwa para pelaksana tugas pemerintahan akan semakin sulit dan susah dalam menjalankan fungsinya.⁴

Selain itu, bentuk negara atau pemerintahan dari sebuah negara menjadi penting dikarenakan sebagai identitas negara tersebut di dalam kancah pergaulan internasional. Di dunia yang dihuni lebih dari 200 negara ini ternyata terdapat berbagai sistem politik yang diikuti, sehingga tentunya melahirkan berbagai system pemerintahan yang berbeda-beda pula. Tidak semua negara yang ada memiliki bentuk yang sama. Perbedaan tersebut berdampak juga pada perbedaan bentuk pelaksanaan hubungan internasional dari masing-masing negara tersebut. Namun yang perlu digariskan bahwa bentuk suatu negara merupakan urusan intern negara itu sendiri. Hukum internasional tidak memiliki kewenangan turut serta dan campur tangan dalam menentukan bentuk suatu negara.

Sistem pemerintahan, secara teoritis, telah berkembang dari mulai yang klasik sampai ke yang modern. Secara historis sejarah perkembangan sistem pemerintahan yang sudah dipraktekkan oleh berbagai negara bisa digambarkan dengan dimulai dari presidensial, lalu parlementer, kemudian quasi dan selanjutnya referendum.⁵ Selain itu, ada juga yang memaparkan bahwa secara global, bentuk negara dan pemerintahannya bisa diklasifikasikan pada dua bentuk, yaitu republic dan monarki; dengan model kenegaraan serikat (federasi) atau kesatuan.⁶

³ Farkhani, *Hukum Tata Negara*, (Solo: Pustaka Iltizam; 2016), hal. 13.

⁴ Muliadi Anangkota, "Klasifikasi Sistem Pemerintahan: Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian", *Cosmo Gov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 2, hal. 148.

⁵ Muliadi Anangkota, *Klasifikasi Sistem Pemerintahan*, hal. 149.

⁶ Farkhani, *Hukum Tata Negara*, hal. 27-28

Sarundajang menjelaskan, bahwa pada dasarnya sistem pemerintahan merupakan sebutan populer dari bentuk pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa bentuk negara adalah peninjauan secara sosiologis, sedangkan secara yuridis disebut sebagai bentuk pemerintahan, yang bermakna sebagai sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara diatur oleh konstitusinya. Karena itu bentuk pemerintahan sering dan lebih populer disebut sebagai sistem pemerintahan.⁷

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kajian tentang sistem pemerintahan pada hakikatnya merupakan kajian tentang bekerjanya lembaga-lembaga negara dengan difokuskan pada tingkat kewenangan dan pertanggungjawaban antar lembaga negara tersebut. Disisi lain, kajian sistem pemerintahan lebih difokuskan kepada "kedudukan antara lembaga legislative dan eksekutif".⁸

Salah satu wilayah di dunia ini yang mempunyai sejarah panjang adalah negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Di antara penduduknya mempunyai sejarah panjang sebagai suatu entitas suku, yaitu suku Melayu. Suku Melayu ini merupakan kelompok etnis Austroneisa yang menghuni Semenanjung Malaya, seluruh Sumatra, bagian selatan Thailand, pantai selatan Burma, pulau Singapura, Borneo pesisir termasuk Brunei, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sarawak dan Sabah pesisir, Filipina Barat dan Selatan. Lokasi ini sekarang merupakan bagian dari negara modern Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Burma, Thailand dan Filipina.⁹

Dalam perkembangannya lalu dikenal istilah negara serumpun di Asia Tenggara, yang terdiri dari Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura.¹⁰ Negara-negara tersebut di samping Bahasa Nasionalnya bersumber dari Bahasa Melayu, juga dikarenakan mereka mempunyai sejarah panjang. Semisal selama abad

⁷ Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012), hal. 33.

⁸ Muliadi Anangkota, *Klasifikasi Sistem Pemerintahan*, hal. 150.

⁹ Admin, "Suku Melayu", https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Melayu, diakses pada 10/11/2020.

¹⁰ Ella Syafputri, "Negara serumpun berharap pada Indonesia soal bahasa Melayu", <https://www.antaraneews.com/berita/437325/negara-serumpun-berharap-pada-indonesia-soal-bahasa-melayu>, diakses pada 10/11/2020.

keenambelas dan ketujuhbelas, kerajaan-kerajaan seperti Mataram, Aceh, Melaka, Makasar, Banten bertumbuh-kembang dan berjatuh. Selama kurun waktu itu, bahasa Melayu tampil sebagai bahasa terpenting untuk aktivitas perdagangan dan keagamaan. Selain itu Antara 1450 dan 1680, daerah Kepulauan Asia Tenggara ini yang juga lazim disebut "Kawasan di bawah Angin", menyaksikan kemunculan Negara-negara Islam, diawali di kota-kota pelabuhan serta kesultanan di pesisir utara Jawa seperti Demak dan Cirebon dan juga Aceh di Sumatra serta Melaka di Semenanjung Melayu. Kurun waktu itu juga disebut "Era Perdagangan" oleh karena keterkaitan kawasan itu dengan jaringan perdagangan maritim global yang sedang berkembang saat itu.¹¹

Oleh karenanya menjadi menarik untuk membicarakan system pemerintahan dari empat negara serumpun di Asia Tenggara tersebut, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Ini melihat bahwa mereka yang masih serumpun dan mempunyai sejarah panjang sebagai satu kesatuan, bagaimana perkembangan dari system kenegaraannya. Menjadi penting untuk diketahui apakah memiliki kesamaan, masih meneruskan system lama, atau sudah berubah dan dimoderasi menjadi system baru. Tentunya yang lebih penting adalah mengetahui apakah yang mempengaruhi dari perubahan dan moderasi tersebut. Pembahasan akan difokuskan pada system pemerintahan yang dianut, dengan focus pada kedudukan eksekutif dan kedudukan legislative berikut hubungan antara eksekutif dan legislative, dari empat negara tersebut.

Sistem Pemerintahan Brunei Darussalam

Negara Brunei Darussalam (NBD) merupakan negara dengan luas wilayah kurang lebih 5.875 km² yang berpenduduk sejumlah 393.372 jiwa. Negara ini terletak di ujung utara pulau Kalimantan, serta berbatasan dengan dua wilayah Malaysia, yaitu Serawak dan Sabah. Selain itu, negara ini juga berbatasan dengan laut Cina Selatan di bagian utara. Letak astronomis NBD berada pada 4° LU-5° LU dan 114° BT-115° BT. Masyarakat negara ini terdiri dari berbagai suku yang heterogen, dengan suku Melayu sebagai suku yang paling dominan. Bahasa melayu menjadi bahasa resmi, meskipun masih digunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-

¹¹ Admin, "Sejarah Nusantara", <https://sejarah-nusantara.anri.go.id/id/hartakarunmaincategory/1/>, diakses pada 10/11/2020.

hari, yang penggunaannya tentunya dari pengaruh protektorat Inggris di negara ini.¹²

Wilayah Brunei Darussalam dibagi menjadi empat distrik, yaitu: distrik Brunei Muara, distrik Tutong, distrik Belait, dan distrik Temburong. Bandar Seri Begawan merupakan Ibu Kota, dengan penduduk berkisar antara 60,000 jiwa.¹³ Terkait hubungan luar negeri, Brunei Darussalam memiliki hubungan dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara lain serta ikut serta sebagai anggota PBB.¹⁴

Brunei Darussalam merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut. Brunei juga merupakan negara kesatuan, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi. Selain itu Brunei menganut kesultanan konstitusional, yang artinya kekuasaan kesultanan dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi.¹⁵

Lebih jelasnya dalam konstitusinya Brunei Darussalam menyatakan bahwa bentuk pemerintahannya adalah Kerajaan Mutlak (Monarchy Absolut) yang bersendikan kepada ajaran Islam menurut golongan Ahli Sunnah Waljamaah dengan berdasarkan kepada keadilan, amanah, dan kebebasan. Sultan merupakan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Pemimpin Keagamaan sekaligus merangkap menteri pertahanan dan menteri keuangan. Sultan Brunei (Yang Dipertuan Negara) ini merupakan keturunan dari garis panjang Sultan secara turun-temurun yang telah memerintah selama 600 tahun.¹⁶

Sistem pemerintahan ini dipilih dikarenakan oleh masyarakat Brunei Darussalam dipercaya sebagai model sistem pemerintahan

¹² Surti Nurpita Sari dan Herawati, "Pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah dan Perbankan Islam di Brunei Darussalam (1984-2015 M)", *THAQĀFIYYĀT*, Vol. 19, No.1, Juni 2018, hal. 73.

¹³ Fahremi Imri, "Brunai Darussalam: Negeri dengan Sistem Pemerintahan Kesultanan Bersendikan Islam di Tengah Desakan Budaya Asing", *Jurnal Online Westphalia*, Vol.12, No. 2, Juli-Desember 2013, hal. 362.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 363.

¹⁵ Budi Hermawan Bangun, "Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM Negara-negara Anggota ASEAN: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan", *Jurnal HAM*, Volume 10, Nomor 1, Juli 2019, hal. 102.

¹⁶ Naimah S. Talib, "Brunei Darussalam: Royal Absolutism and the Modern State", *Kyoto Review of Southeast Asia*, Issue 13, March 2013: Monarchies in Southeast Asia, hal. 1.

yang paling tepat untuk negara tersebut. Secara factual bisa dikatakan, bahwa pemerintahan mutlak Sultan di Brunei telah menjadikan negara ini sebagai salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia.¹⁷ Di samping juga secara historis, system pemerintahan telah lama diikuti oleh Brunei.

Ini bisa dilacak dari sejarah, bahwa Brunei Darussalam telah ada sebagai Kerajaan Brunei sejak abad ke-6 M. Saat itu Brunei telah menggunakan sistem beraja (monarki absolut), bahkan setelah Islam masuk pada abad ke-11 M. Pada abad ke-14 M, Islam menjadi agama resmi di NBD setelah Sultan Awang Alak Betatar masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Muhammad Shah. Islam kemudian menjadi aturan hidup bagi masyarakat Brunei Darussalam.

Selanjutnya, pada Abad ke-19 M, Inggris datang ke Brunei Darussalam dan membuat perjanjian-perjanjian, hingga akhirnya menjadikan Brunei Darussalam sebagai negara protektoratnya. Pengaruh Inggris sangat kuat di Brunei Darussalam, bahkan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan Sultan, harus mendapat persetujuan Residen Inggris.¹⁸

Tepat pada Juli 1953, dibentuklah komite Tujuh Serangkai, yang beranggotakan tujuh Orang, oleh Sultan Omar Ali Saifuddien III. Tujuan dari pembentukan komite Tujuh Serangkai ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pandangan warga Brunei saat itu tentang Konstitusi tertulis Brunei Darussalam. Kemudian pada Mei 1954, sebagai tindak lanjut diadakan pertemuan antara Sultan, para residen dan Komisaris Tinggi guna membahas berbagai temuan dari komite Tujuh Serangkai. Dari pertemuan tersebut dihasilkan persetujuan guna mengesahkan konstitusi tersebut. Selanjutnya pada Maret 1959, dikirim delegasi ke London dengan dipimpin oleh Sultan Omar Ali Saifuddien III guna membahas Konstitusi yang diusulkan tersebut. Dari pihak Britania Raya delegasi dipimpin oleh Sir Alam Lennox-Boyd, yang saat itu menjadi Menteri Negara Koloni. Hasil pertemuan di London tersebut adalah Pemerintah Britania Raya bisa menerima rancangan konstitusi tersebut.

Berikutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kontitusi pada tanggal 29 September 1959 di Bandar Seri Begawan. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sultan Omar Ali Saifuddien

¹⁷ Fahremi Imri, *Brunai Darussalam*, hal. 362.

¹⁸ Surti Nurpita Sari dan Herawati, *Pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah*, hal. 74.

III dari pihak Brunei dan Sir Robert Scott dari pihak Britania Raya, yang saat itu merupakan Komisaris Jenderal untuk Asia Tenggara. Isi dari Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sultan Brunei merupakan kepala negara tertinggi.
2. Brunei Darussalam bertanggung jawab atas urusan dalam negeri.
3. Pemerintah Britania Raya bertanggung jawab untuk urusan luar negeri dan pertahanan saja.
4. Posisi Residen dihilangkan dan digantikan oleh Komisaris Tinggi Britania Raya.¹⁹

Selain itu, dengan konstitusi tersebut maka dibentuklah lima dewan di Brunei Darussalam, yaitu: (1) Dewan Eksekutif, (2) Dewan Legislatif Brunei, (3) Dewan Penasihat, (4) Dewan Suksesi, dan (5) Dewan Agama Negara. Tugas dan fungsi dari Dewan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Konstitusi 1959 adalah sebagai penasihat serta memberikan persetujuan sebelum undang-undang disahkan.²⁰

Dengan demikian bisa dikatakan, bahwa pada periode tahun 1959 ini, bahwa pemerintahan internal diperluas ke Brunei, dengan Sultan diberikan kewenangan sebagai eksekutif. Pada konstitusi ini juga ditetapkan Dewan Legislatif yang dipilih sebagian. Faktanya saat itu Partai Rakyat Brunei (PRB) memenangkan semua kursi terpilih untuk duduk di Dewan Legislatif. Akan tetapi, dikarenakan adanya perlawanan bersenjata terhadap “unifikasi dengan Malaysia”, maka PRB pada tahun 1962 terkendala kandidat terpilihnya untuk duduk di Dewan Legislatif.²¹

Pada dasarnya secara historis bisa dikatakan bahwa perjuangan Brunei Darussalam guna memperoleh kemerdekaan dimulai pada masa kepemimpinan Sultan Omar Ali Saifuddin III (1950-1967 M). Kemudian perjuangan ini berlanjut sampai pada masa Sultan Hassanal Bolkiah, yang pada akhirnya tepat tahun 1984 Brunei Darussalam memperoleh kemerdekaan dari Inggris dan untuk selanjutnya diakui sebagai negara yang berdaulat.²²

¹⁹ Admin, “Brunei Darussalam”, https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam, diakses 10/11/2020.

²⁰ Naimah S. Talib, *Brunei Darussalam*, hal. 4.

²¹ *Ibid.*, hal. 1.

²² Surti Nurpita Sari dan Herawati, *Pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah*, hal. 74.

Sultan saat ini, Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, adalah penguasa ke-29. Kemudian Sultan Hassanal Bolkiah menerapkan MIB (Melayu Islam Beraja atau Kerajaan) sebagai filsafah negara Brunei, hal ini bertujuan agar masyarakat taat kepada rajanya, menjalankan hukum Islam sebagai pedoman hidup dan menganggap sultan sebagai kepala negaranya.²³

Selain itu, terdapat beberapa perubahan terjadi dalam sistem politik di Brunei Darussalam setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984. Brunei dihadapkan pada tugas yang sulit untuk membentuk institusi pemerintahan. Sultan memiliki kekuasaan mutlak, akan tetapi pada saat yang sama ia memahami pentingnya pengembangan institusi profesional milik pemerintah yang akan membantu dirinya dalam memenuhi kebutuhan untuk memerintah dalam sistem politik negara modern. Suatu bentuk pemerintahan kabinet diumumkan pada tahun 1984. Tetapi, di dalam kabinet tersebut, Sultan masih memiliki kekuasaan yang luar biasa. Ia berfungsi sebagai perdana menteri, menteri keuangan, dan menteri dalam negeri pada saat yang bersamaan, di samping sebagai pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata Kerajaan.²⁴ Dalam menjalankan pemerintahan, Sultan dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun Sultan secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi.

Di Brunei tidak terdapat Dewan Legislatif. Akan tetapi pada September 2000, sultan bersidang guna menentukan parlemen yang tidak pernah ada sejak tahun 1984. Meskipun begitu, parlemen ini hanyalah mempunyai tugas menasehati sultan, dikarenakan sultan memegang kekuasaan pemerintahan secara mutlak.²⁵

Terbentuknya Dewan legislative tersebut dilatarbelakangi bahwa pada abad ke-21 Negara Brunei telah menjadi bangsa yang matang, sehingga warga negara Brunei banyak yang mengharapkan pelembagaan kembali pemilihan dan kesempatan untuk

²³ Alfakhira, "Brunei Darussalam, Negeri dengan Sistem Pemerintahan Kesultanan Bersendikan Islam", <https://www.kompasiana.com/alfakhira/5db8f964097f3646f95675d2/brunei-darussalam-negeri-dengan-sistem-pemerintahan-kesultanan-bersendikan-islam-dengan-desakan-budaya-asing>, diakses 30/11/2020.

²⁴ Abd. Ghofur, "Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)", *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2015, hal. 67.

²⁵ Budi Hermawan Bangun, *Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM*, hal. 102.

berpartisipasi dalam pemerintahan. Dewan ini telah berhasil melakukan serangkaian amandemen konstitusi yang diumumkan pada tahun 2004. Salah satu hasil amandemen konstitusi tersebut adalah memberikan Sultan kekuasaan yang lebih besar di bandingkan sebelumnya. Dewan Legislatif yang dibangkitkan diberi tugas untuk mengesahkan amandemen konstitusi 2004 termasuk undang-undang baru yang dirancang untuk memperkuat Sultan, memberinya otoritas tertinggi dan menempatkannya di atas hukum baik dalam kapasitas resmi maupun pribadinya.²⁶ Meskipun otoritas Sultan menjadi semakin luas, yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh Fahremi Imri, yang menyatakan bahwa "Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan, Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia."²⁷ Bahkan Brunei Darussalam menjadi negara nomor empat terkaya di dunia, sebagaimana terdapat dalam laman Fortune.com, yang pemeringkatannya didasarkan pada data International Monetary Fund (IMF) yang dirilis bulan Oktober 2017.²⁸

Sistem Pemerintahan Indonesia

Indonesia dalam Sistem Pemerintahannya menggunakan Sistem Presidensial Konstitusional. Yang dimaksudkan dengan Presidensial Konstitusional adalah suatu sistem pemerintahan yang penyelenggaraan pemerintahan negaranya dilaksanakan oleh presiden dimana tugas dan kewenangan presiden diatur dalam konstitusi baik dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan maupun sebagai penyelenggara negara dengan arah pertanggungjawabannya adalah terhadap konstitusi.

Dalam sejarahnya, Konstitusi yang berlaku di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan yang mencolok, Konstitusi yang pernah berlaku tersebut adalah: (1) Undang-undang Dasar 1945, (2) Konstitusi RIS, (3) UUDS 1950, (4) Undang-undang Dasar 1945, dan (5) Undang-undang Dasar 1945 amandemen.²⁹

²⁶ Naimah S. Talib, *Brunei Darussalam*, hal. 4.

²⁷ Fahremi Imri, *Brunai Darussalam*, hal. 362.

²⁸ Indrawan, "10 Negara Terkaya di Dunia, Dua Negara dari Rumpun Melayu", <https://www.batamnews.co.id/berita-27931-10-negara-terkaya-di-dunia-dua-negara-dari-rumpun-melayu.html>, diakses 30/11/2020.

²⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 14-17.

Inti dari UUD 1945 pasca amandemen adalah sebagai berikut:

1. Mempertegas prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*).
2. Otonomi daerah yang seluas-luasnya.
3. Pemilihan Presiden secara langsung.
4. Pembentukan lembaga tambahan, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi.³⁰

Dalam system pemerintahan hasil Amandemen Konstitusi dinyatakan bahwa negara Indonesia dipimpin oleh Presiden yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Presiden juga kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden yang dipilih bersama-sama satu paket dengan presiden dalam pemilihan umum secara langsung.³¹ Mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden, diatur dalam Pasal 7 UUD yang menyebutkan: "Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."³²

Sebagai kepala negara, Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan: (1) memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; (2) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR; (3) membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR; (4) menyatakan keadaan bahaya; (5) mengangkat duta dan konsul; (6) menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR; (7) memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; (8) memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR; dan (9) memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan: (1) memegang kekuasaan

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 19-20.

³¹ Muwahid, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", *Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 2, Desember 2010, hal. 491-492.

³² *Ibid.*, hal. 501.

pemerintahan; (2) mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR; (3) menetapkan Peraturan Pemerintah; (4) membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden; (5) mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri; (6) membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU; (7) menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa; (8) mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD; (9) meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD; (10) menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR; (11) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR; dan (12) mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi.³³

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 (hasil amandemen) banyak sekali wewenang Presiden dihilangkan, yang dulunya ada ketika masih menggunakan UUD 1945. Antara lain, Presiden tidak lagi berwenang mengangkat anggota MPR dan DPR; dan Presiden tidak berwenang lagi mengangkat Ketua Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu dalam bidang yudikatif, wewenang Presiden hanya dalam hal pemberian grasi, amnesti serta abolisi, dan itupun harus melalui rekomendasi MA.³⁴

System parlemen Indonesia menganut system bicameral (dua kamar). Ini bisa dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa: "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang".

³³ Serafica Gischa, "Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan",

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/133000469/kewenangan-presiden-sebagai-kepala-negara-dan-kepala-pemerintahan>, diakses pada 19/01/2021.

³⁴ Budi Darmono, "Reformasi Hukum Tata Negara Indonesia: Perubahan Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif Berdasarkan Amandemen Undang-undang Dasar 1945", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 3, No. 4, October-Desember 2007, hal. 601.

Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa MPR bukanlah gabungan DPR dan DPD sebagai lembaga. Namun, MPR merupakan gabungan anggota DPR dan anggota DPD sebagai perorangan atau individual. Selanjutnya, bisa dinyatakan bahwa meskipun pada dasarnya sistem dua kamar selalu identik dengan negara federasi, namun dalam perkembangan ilmu ketatanegaraan sistem bikameral dapat dipraktekkan di negara kesatuan.³⁵

Dengan struktur bikameral tersebut, diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem pemeriksaan ganda yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan cermin representasi politik (*political representation*), sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (*regional representation*). DPD dilahirkan dan ditampilkan sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat yang menjembatani kebijakan (*policy*), dan regulasi pada skala nasional oleh pemerintah (pusat) di satu sisi dan daerah di sisi lain.³⁶

Melalui Amandemen UUD, terjadi berbagai perubahan terkait kewenangan dan kedudukan MPR. Yang terpenting adalah perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip *checks and balances* (saling mengawasi dan mengimbangi) antar lembaga negara.³⁷

Sebagai contoh adalah terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, maka selanjutnya timbul kewenangan baru bagi MPR, yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah kewenangan MPR memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD ini. Kewenangan ini harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi: "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa

³⁵ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 75.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 119.

³⁷ Tim Penyusun, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, 2016), hal. 164.

jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Selain itu, MPR juga memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945, bahwa MPR mempunyai kewenangan terkait pengisian lowongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersama-sama atau bilamana wakil presiden berhalangan tetap.³⁸

Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Perubahan UUD 1945 membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang.³⁹

Kedudukan DPR diatur dalam Pasal 19, 20-22B UUD NRI Tahun 1945. Dijelaskan dalam Pasal 19 bahwa:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.⁴⁰

Menurut ketentuan Pasal 20 A Ayat (1) UUD 1945 fungsi DPR ada tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
3. Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara

³⁸ *Ibid.*, hal. 165.

³⁹ *Ibid.*, hal. 166.

⁴⁰ Muwahid, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, hal. 487.

Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya.⁴¹

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 20 A Ayat (2) DPR mempunyai kewenangan: (1) hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (2) hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (3) hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional.⁴²

Selain secara kelembagaan, anggota DPR secara personal juga mempunyai hak-hak tertentu. Antara lain mengajukan rancangan undang-undang; mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan pendapat; memilih dan dipilih; membela diri; imunitas; dan protokoler, keuangan, serta administratif.

Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan hal baru dalam UUD 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas 169 dua pasal, yaitu Pasal 22 C dengan 4 ayat dan Pasal 22 D dengan 4 ayat.⁴³

Tentunya pembentukan lembaga DPD didasarkan oleh berbagai pertimbangan. Salah satunya secara teoritis pembentukan DPD guna menciptakan mekanisme kontrol dan keseimbangan (*check and balances*), baik antar cabang kekuasaan negara maupun antar lembaga legislatif sendiri (Dewan Perwakilan Rakyat). Sebelumnya, yaitu ketentuan dalam UUD 1945 pra-amandemen ditetapkan dan dianut sistem unikameral dengan menjadikan MPR RI sebagai supremasi yang memegang kedaulatan rakyat. Akan tetapi dengan Amandemen UUD 1945 hasil dari sidang umum MPR 2001 maka dihasilkan keputusan strategis dengan

⁴¹ Tim Penyusun, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan*, hal. 167.

⁴² *Ibid.*, hal. 168.

⁴³ *Ibid.*, hal. 169.

mengembalikan keberadaan lembaga legislatif kepada sistem bikameral.⁴⁴

Terkait kedudukan DPD, Pasal 22C UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum.
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
4. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.⁴⁵

Sedangkan tugas dan kewenangan DPD bisa digambarkan sebagai berikut:

1. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
2. DPD berwenang membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah.⁴⁶

Akhirnya tidak salah jika dikatakan bahwa sistem perwakilan yang berlaku di Indonesia merupakan sistem yang sangat khas. Hal ini bisa dilihat dengan terdapatnya DPR yang merupakan lembaga perwakilan dengan berdasarkan aspirasi rakyat, selain juga terdapat DPD yang merupakan lembaga penampung aspirasi daerah. Tentunya dinamika "lembaga permusyawaratan dan perwakilan" yang ada di Indonesia akan secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi, yang pada akhirnya bisa melahirkan

⁴⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, hal. 185.

⁴⁵ Muwahid, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, hal. 490.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 491-492.

kemaslahatan dengan semakin sehat dan dinamisnya Demokrasi Pancasila yang sedang menuju menjadi demokrasi yang matang (*maturation democracy*). Dan ini bisa menjadi peluang yang sekaligus tantangan bagi seluruh komponen bangsa Indonesia.⁴⁷

Sistem Pemerintahan Malaysia

Malaysia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara dengan luas wilayah 329.847 km persegi. Negara ini beribu kota Kuala Lumpur, dan pusat pemerintahan federal terletak di Putrajaya. Jumlah penduduk negara ini pada tahun 2015 mencapai 30.697.000 jiwa. Secara geografis, negeri bekas jajahan Inggris ini mempunyai dua wilayah yang terbentang di Semenanjung dan kepulauan yang berbatasan dengan Kalimantan, yang dikenal dengan Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat dan Malaysia Timur ini dipisahkan oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. Malaysia berbatasan dengan Brunei, Thailand, Singapura, Indonesia dan Filipina. Negara ini terletak di dekat katulistiwa dan beriklim tropis.⁴⁸

Sedangkan secara sosiologis dan antropologis, Malaysia mempunyai keanekaragaman etnik, yang sangat rentan terhadap perpecahan dan konflik sosial. Namun demikian, secara umum ketiga etnik besar tersebut bisa hidup berdampingan secara damai. Melayu merupakan komunitas terbesar dengan mendekati 60 persen. Berdasarkan konstitusi, semua orang Melayu dengan sendirinya adalah Muslim dan mereka mengikuti mazhab Syafi'ie.⁴⁹

Malaysia merupakan anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota Negara-negara Persemakmuran. Selain itu Malaysia juga menjadi anggota D-8 (*Developing-8*), yakni sebuah kesepakatan untuk kerja sama pembangunan delapan negara yang beranggotakan Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.⁵⁰

Malaysia merupakan sebuah negara federasi, yaitu sebuah negara yang merupakan bagian dari bentuk-bentuk pemerintahan

⁴⁷ Tim Penyusun, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan*, hal. 170.

⁴⁸ Admin, "Malaysia", <https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia>, diakses 20/11/2020.

⁴⁹ Ahmad Sahidah, "Islam dan Demokrasi di Malaysia: Hubungan Agama dan Negara yang Unik", *Millah*, Vol. X, No 2, Februari 2011, hal. 215.

⁵⁰ Admin, *Malaysia*.

yang membagi negaranya menjadi beberapa negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk negara kesatuan.⁵¹ Sebagai negara federal, Malaysia memiliki tiga belas negara bagian serta tiga wilayah persekutuan. Negara bagian yang terdapat di Malaysia diantaranya Johor Darul Takzim, Kedah Darul Aman, Kelantan Darul Naim, Melaka Bandaraya Bersejarah, Negeri Sembilan Darul Khusus, Pahang Darul Makmur, Perak Darul Ridzuan, Perlis Indera Kayangan, Pulau Pinang, Pulau Mutiara, Sabah Negeri Di Bawah Bayu, Sarawak Bumi, Kenyalang, Selangor Darul Ehsan, Terengganu Darul Iman.⁵²

Secara historis Malaysia sebagai negara federal baru ada pada tahun 1963. Sebelumnya, Malaysia merupakan kumpulan koloni Britania Raya yang dibuat pada akhir abad kedelapan belas, dan bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah koloni Britania Raya ini dikenal dengan "Malaya Britania". Selanjutnya "Malaya Britania" ini bubar pada tahun 1946, dan terhimpun lagi menjadi "Uni Malaya". Kemudian pada tahun 1948 dibentuklah Federasi Malaya yang dilatarbelakangi oleh tentangan yang semakin meluas, yang pada akhirnya pada 31 Agustus 1957 meraih kemerdekaan.

Pada 16 September 1963 sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam proses dekolonialisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia termasuk dengan Federasi Malaya. dan pada 9 Agustus 1965 Singapura kemudian dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura. Pada saat tahun-tahun awal pembentukan federasi baru terdapat pula tentangan dari Filipina dan konflik militer dengan Indonesia.⁵³

Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional, yaitu berupa kerajaan yang diatur oleh konstitusional. Disebutkan dalam Pasal 32 dan 40 Konstitusi Federal Malaysia menyatakan bahwa Kepala Negara adalah Yang di-Pertuan Agong, seorang raja konstitusional yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun.

⁵¹ Budi Hermawan Bangun, *Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM*, hal. 103.

⁵² Ali Murtado, "Yang Di-Pertuan Agong: Mengenal Raja Diraja Malaysia", <https://kumparan.com/ali-murtado1550498424284868859/yang-di-pertuan-agong-mengenal-raja-diraja-malaysia-1551580566929795812/full>, diakses pada 19/11/2020.

⁵³ Admin, *Malaysia*.

Penguasa turun-temurun kesembilan kesultanan di Malaysia akan memilih di antara mereka secara bergilir, yang akan menjadi Raja (Yang di-Pertuan Agong) dan Ratu (Raja Permaisuri Agong) di Malaysia. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran. Namun terdapat empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar gubernur, tidak turut serta di dalam pemilihan.⁵⁴ Empat negara bagian tersebut adalah Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak, di mana negara bagian ini tanpa penguasa turun temurun sehingga dipimpin oleh Gubernur yang ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai kepala negara bagian, dan gubernur-gubernur ini tidak mempunyai hak berpartisipasi dalam pemilihan Yang di-Pertuan Agong.⁵⁵

Secara historis, menjelang kemerdekaannya pada tahun 1957, penentuan siapa yang akan menjadi *the Supreme Head of Federation* menjadi amat krusial bagi Malaysia. Hal ini mengingat Malaysia saat itu terdiri dari kerajaan-kerajaan negeri yang berdiri sendiri di bawah kepemimpinan sultan-sultan negeri yang otonom. Ada 9 kesultanan yang saat itu secara kelembagaan berdiri efektif yaitu Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Trengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor, dan Perak.

Menyadari kerumitan tersebut, para pendiri bangsa Malaysia kemudian merumuskan peralihan kepemimpinan yang unik, yaitu pergiliran raja atau yang dalam sistem ketatanegaraan mereka disebut Yang Di-Pertuan Agong (YDPA) setiap lima tahun.⁵⁶

Ketentuan tersebut kemudian diadopsi dalam Pasal 32 ayat (3) Konstitusi Malaysia yang menyatakan bahwa "*The Yang di-Pertuan Agong shall be elected by the Conference of Rulers for a term of five years*". Pemilihan tersebut dilakukan oleh *Conference of Rulers* atau Majelis Raja-Raja yang terdiri dari sembilan sultan di atas.⁵⁷

⁵⁴ Budi Hermawan Bangun, *Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM*, hal. 103.

⁵⁵ Eko, "Sistem Pemerintahan di Malaysia Dikupas dalam Seri Perkuliahan Visiting Professor", <https://www.uny.ac.id/berita/sistem-pemerintahan-di-malaysia-di-kupas-dalam-seri-perkuliahan-visiting-professor>, diakses 20 Nopember 2020.

⁵⁶ Ali Murtado, *Yang Di-Pertuan Agong: Mengenal Raja Diraja Malaysia*.

⁵⁷ Hedi Sasrawan, "Sistem Pemerintah Malaysia", <http://hedisasrawan.blogspot.com/2017/10/sistem-pemerintahan-malaysia-artikel.html>, diakses 21/11/2020.

Di Malaysia yang menjadi kepala pemerintahan (eksekutif) adalah Perdana Menteri.⁵⁸ Menurut Konstitusi Malaysia bahwa Perdana Menteri haruslah anggota dari Majelis Rendah dan menguasai mayoritas parlemen, yang selanjutnya ditunjuk secara resmi oleh Yang di-Pertuan Agong selaku kepala negara Malaysia. Perdana Menteri memimpin Kabinet yang anggotanya ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong atas saran Perdana Menteri. Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab secara kolektif kepada Parlemen, yang terdiri dari Majelis Tinggi dan Majelis Rendah.⁵⁹

Kekuasaan legislatif Malaysia memiliki sistem bicameral, yang terdiri dari (1) Majelis Tinggi, Senat atau Dewan Negara dan (2) Majelis Rendah, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Rakyat. Majelis Tinggi berjumlah 70 anggota di parlemen, sedangkan Majelis Rendah berjumlah 222 anggota.⁶⁰ Majelis Tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 Konstitusi Federal Malaysia memiliki dua jenis keanggotaan yaitu anggota yang dipilih dari Majelis Negara (Legislatif) dari masing-masing Negara Bagian sejumlah 26 anggota, sehingga masing-masing 2 anggota, dan anggota yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong sejumlah 44 anggota. Para anggota Majelis Tinggi bertugas untuk jangka waktu tiga tahun dengan maksimum dua periode (enam tahun) untuk setiap anggota.

Sementara itu, Majelis Rendah yang berjumlah 222 anggota tersebut dipilih melalui pemilihan umum yang harus diselenggarakan setiap 5 tahun, dengan model distrik anggota tunggal dengan hak pilih orang dewasa secara universal. Parlemen mengikuti sistem multi partai. Parlemen memiliki mandat atau masa jabatan maksimal selama lima tahun. Yang di-Pertuan Agong dapat membubarkan parlemen setiap saat, dan biasanya dilakukan berdasarkan nasehat Perdana Menteri.⁶¹

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa terdapat dua pemerintahan di Malaysia, federal dan negara bagian.⁶² Di masing-masing negara bagian digunakan system monarki local yang dipimpin oleh sultan, yang merupakan penguasa turun-temurun.

⁵⁸ Ahmad Sahidah, *Islam dan Demokrasi di Malaysia*, hal. 216.

⁵⁹ Hedi Sasrawan, *Sistem Pemerintah Malaysia*.

⁶⁰ Budi Hermawan Bangun, *Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM*, hal. 103.

⁶¹ Hedi Sasrawan, *Sistem Pemerintah Malaysia*.

⁶² Ahmad Sahidah, *Islam dan Demokrasi di Malaysia*, hal. 216.

Kecuali tiga negara bagian yang tidak memiliki raja atau sultan maka dipimpin oleh Gubernur. Setiap negara bagian memiliki Legislatif dengan system unicameral, yang disebut dengan Dewan Undangan Negeri, di mana anggotanya dipilih dari daerah pemilihan anggota tunggal, dan mempunyai hak membuat konstitusi dan undang-undang untuk negara bagiannya tersebut. Pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri Besar untuk Negara Bagian yang masih menggunakan system monarki lokal, atau dipimpin oleh Ketua Menteri untuk negara-negara yang tidak memelihara monarki local. Menteri Besar atau Ketua Menteri ini merupakan anggota dewan dari partai mayoritas di Dewan Undangan Negeri, dan baru bisa menduduki Menteri Utama harus ditunjuk oleh sultan atau gubernur atas rekomendasi Perdana Menteri. Untuk Negara bagian yang masih menggunakan system monarki local, maka Menteri Besar dipersyaratkan harus seorang Melayu Muslim. Tugas dari Menteri Utama ini adalah menyarankan sultan atau gubernur masing-masing.⁶³

Yang perlu diketahui, bahwa sistem pemerintahan Malaysia didasarkan pada model British Westminster, yaitu sistem "Westminster Parlemerter" yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Inggris. Dalam konsep ini setiap negara bagian memiliki majelis, dan pemerintah negara bagian dipimpin oleh kepala menteri (*chief minister*) di mana kepala menteri di tiap negara bagian diangkat oleh majelis negara bagian.⁶⁴ Oleh karena itu, terdapat dua tingkat dalam Pemilu di Malaysia, yaitu tingkat nasional dan tingkat negara bagian. Pemilu tingkat nasional memilih keanggotaan Dewan Rakyat. Sedangkan pemilihan tingkat negara bagian adalah untuk keanggotaan Legislatif Negara Bagian. Perdana Menteri, dipilih secara tidak langsung.

Meskipun begitu Model Parlemen yang dianut di Malaysia agak berbeda dengan Model Parlemen Inggris. Dalam Model Inggris diberlakukan bahwa supremasi Parlemen tidak dapat dikalahkan oleh pengadilan atau badan lain manapun. Ini berbeda dengan Malaysia, di mana dalam model Malaysia diberlakukan penegakan Supremasi Konstitusi. Artinya bahwa Parlemen Malaysia tidak memegang kekuasaan tertinggi, maka akibatnya segala tindakannya

⁶³ Hedi Sasrawan, *Sistem Pemerintah Malaysia*.

⁶⁴ Budi Hermawan Bangun, *Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM*, hal. 103.

yang bertentangan dengan Konstitusi Federal dapat dibatalkan oleh pengadilan.⁶⁵

Sistem Pemerintahan Singapura

Secara historis, Singapura merupakan wilayah koloni Inggris mulai dari tahun 1819. Ketika itu Thomas Stamford Raffles dari Kantor dagang East India Company menjadikan wilayah Singapura sebagai pos perdagangan perusahaan. Padahal, sebelumnya Singapura hanyalah sebuah desa yang memiliki penduduk kurang dari dua ratus jiwa. Perjanjian tahun 1824 antara Belanda dan Inggris kemudian memperjelas posisi Singapura sebagai wilayah koloni Inggris.⁶⁶

Singapura kemudian lepas dari cengkraman kolonialisme Inggris pada tahun 1955, kemudian lepas dari bagian Malaysia pada tahun 1963, dan merdeka pada tahun 1965. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Singapura secara resmi memperoleh kedaulatan pada 9 Agustus 1965, dengan Yusof bin Ishak disumpah sebagai presiden dan Lee Kuan Yew menjadi perdana menteri pertama Republik Singapura.⁶⁷

Sebagai negara bekas jajahan Inggris, Singapura menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa mayoritasnya. Meskipun begitu, negara ini tetap menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasionalnya, atau sebagai bahasa ibu. Negara ini terletak di kawasan rumpun Melayu, dimana mayoritas warga negaranya merupakan masyarakat asing, terutama etnis Tionghoa, yang jumlahnya mencapai 42% dari jumlah total warga Singapura.⁶⁸

Kondisi Singapura sebelum merdeka pada tahun 1965 merupakan pelabuhan dagang yang beragam. Saat itu PDB Singapura per-kapita mencapai \$511, dan menjadikan Singapura berada di urutan ketiga tertinggi di Asia Timur. Begitu Singapura merdeka maka investasi asing langsung masuk, di samping terdapat upaya dari pemerintah Singapura melakukan industrialisasi. Ini

⁶⁵ Eko, *Sistem Pemerintahan di Malaysia Dikupas dalam Seri Perkuliahan Visiting Professor*.

⁶⁶ Anggi Afriansyah, "Tinjauan Buku Jatuh Bangun Singapura Membangun Bangsa: Suatu Perbandingan", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, No. 2, Tahun 2016, hal. 2-3.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 4.

⁶⁸ Anna Yulia Hartati, *Asian Values di Singapura*, hal. 2.

sesuai dengan rencana bekas Deputi Perdana Menteri Dr. Goh Keng Swee, yang bisa mewujudkan ekonomi Singapura saat ini.⁶⁹

Memang Singapura sejak awal telah dikonstruksikan sebagai “negara pusat ekonomi” oleh koloninya, yaitu Inggris. Saat itu Inggris telah membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan guna menciptakan kemajuan Singapura. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila Singapura mampu memperlihatkan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang pesat.⁷⁰

Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem unikameral Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Singapura menganut sistem multipartai. Selain itu, di dalam Konstitusi Singapura juga diatur lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan, berupa lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.⁷¹

Kepala Negara Singapura adalah seorang Presiden, yang hanya sebagai wujud simbolis, sedangkan kekuasaan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri. Hal ini dikarenakan bahwa meskipun Konstitusi Singapura menetapkan kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden, akan tetapi Konstitusi juga memberikan hak kepada Perdana menteri selaku pimpinan Kabinet untuk mengawasi jalannya pemerintah. Presiden hampir selalu terikat untuk bertindak atas persetujuan Perdana Menteri atau menteri mana pun yang bertindak di bawah otoritas Kabinet. Dengan demikian, sebenarnya hampir seluruh tugas pemerintah dilakukan oleh Perdana Menteri yang merupakan pimpinan Kabinet.⁷²

Meskipun begitu, Presiden Singapura yang hanya merupakan jabatan seremonial mempunyai wewenang untuk bertindak apabila terjadi kekerasan terhadap hukum negara. Ini semisal presiden dapat menolak RUU dari parlemen yang dinilai mencederai cadangan finansial negara, karena presiden Singapura memiliki tanggung jawab untuk menjaga dana cadangan nasional. Di samping itu juga terkait dengan penunjukan jabatan yudisial.

⁶⁹ Admin, *Singapura*.

⁷⁰ Anna Yulia Hartati, *Asian Values di Singapura*, hal. 2.

⁷¹ Budi Hermawan Bangun, *Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM*, hal. 103-104.

⁷² Admin, “Perdana Menteri Singapura”, https://id.wikipedia.org/wiki/Perdana_Menteri_Singapura, diakses 25/11/2020.

Jabatan Presiden sebagai kepala negara ditunjuk oleh parlemen. Namun, Undang-undang Presiden yang mulai berlaku sejak tanggal 30 November 1991 menyatakan bahwa pemilihan Presiden dilakukan sekali dalam enam tahun melalui pemilihan umum.⁷³

Perdana Menteri dan anggota kabinetnya diangkat oleh presiden di antara para anggota parlemen. Perdana Menteri kemungkinan besar akan memegang kepercayaan mayoritas anggota parlemen, yang dalam praktiknya merupakan pemimpin partai mayoritas di parlemen. Seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana menteri sebagai pemimpin kabinet yang menjalani pemerintahan sehari-hari dipilih dari pimpinan partai yang memegang mayoritas di parlemen.⁷⁴

Anggota parlemen (*Member of Parliament*) terdiri dari anggota terpilih, non-konstituensi dan dicalonkan. Mayoritas *Member of Parliament* terpilih melalui pemilihan umum dengan sistem pertama-melewati-pos dan mewakili Anggota Tunggal atau Konsituensi Perwakilan Kelompok (GRC). Pemilihan parlemen di Singapura memiliki dasar pluralitas untuk konstituensi perwakilan kelompok sejak Undang-undang Pemilihan Parlemen yang diubah pada tahun 1991.⁷⁵

Secara historis, keberadaan Perdana Menteri Singapura dimulai dari tahun 1959 yang pada awalnya ditunjuk oleh Gubernur Singapura, kemudian Yang di-Pertuan Negara ketika Singapura masih berstatus Negara Singapura dalam Kerajaan Inggris. Begitupun ketika Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963 hingga 1965, gelar Perdana Menteri tetap tidak berubah dan terus digunakan.⁷⁶

Dalam bidang politik, Singapura melaksanakan politik otorian, dimana Parlemen dikuasai oleh partai mayoritas dan tidak mengizinkan adanya partai oposisi, meskipun partai tersebut dianggap bekerja secara efektif untuk kemajuan negara.⁷⁷ Oleh karena itu banyak yang menyebut bahwa Singapura melaksanakan suatu sistem otoritarian dalam menjalankan pemerintahannya,

⁷³ Budi Hermawan Bangun, *Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM*, hal. 104.

⁷⁴ Admin, *Perdana Menteri Singapura*.

⁷⁵ Admin, *Singapura*.

⁷⁶ Admin, *Perdana Menteri Singapura*.

⁷⁷ Anna Yulia Hartati, *Asian Values di Singapura*, hal. 2.

meskipun oleh Muhammad I. A. Hairi hanya disebut sebagai "soft-otoritarian".⁷⁸

Pemilihan otoritarianisme ini dimulai dari masa Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Dia memberlakukan mekanisme penciptaan sistem partai dominan di Singapura. Partai Aksi Rakyat (PAP) sebagai partai yang dibentuk oleh Lee Kuan Yew merupakan partai yang selalu menduduki kursi pemerintahan Singapura. PAP selalu mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas parlemen di setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan sendiri pada tahun 1959. Hal ini diperoleh melalui jalur manipulasi hukum, inovasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pembatasan wacana publik serta membangun hambatan bagi partai oposisi. Sebagai partai yang sedang berkuasa, dalam sistem parlementer PAP memiliki keuntungan mempengaruhi sistem pemilihan umum dan memilih waktu pelaksanaan pemilihan.⁷⁹

Memang pemilihan otoritarianisme ini bukan tanpa alasan. Minimal pemilihan ini dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa proses pembangunan politik diarahkan dengan melihat kebutuhan untuk merubah stagnansi ekonomi menjadi dinamis dan pembangunan yang mapan dan berkesinambungan, sehingga kondisi sosial dan politik yang stabil memainkan peranan yang menentukan dalam memacu atau memfasilitasi percepatan pendapatan perkapita, dan oleh sebab itu pembangunan politik Singapura diartikan sebagai kebijakan politik dari Negara yang bisa memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu juga didasarkan bahwa Singapura merupakan negara yang memiliki latar belakang sosial yang terdiri dari multi-kultural, multi-bahasa, multi-ras, dan multi-agama, di samping bahwa hampir seluruh populasi rakyat Singapura adalah pendatang dan imigran. Inilah yang mengharuskan pemerintahan Singapura memilih suatu sistem otoritarian sebagai pilihan yang rasional dan

⁷⁸ Muhammad Imam Akbar Hairi, "Sistem Pemerintahan Soft-Authoritarian Singapura di Tengah Arus Demokrasi", *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Volume 1 No. 2 Januari 2016, hal. 4.

⁷⁹ Febbie Ardilla Anriksa, *Demokrasi Semu di Singapura, Pada Masa Pemerintahan Lee Kuan Yew (1959 - 1990)*", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 2, Juli 2014, hal. 6.

tepat untuk menghindari konflik sosial dan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.⁸⁰

Oleh karena itu, justru dengan kinerja PAP yang otoriter tersebut menjadikan Singapura dapat berkembang menjadi negara yang maju. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya tingkat korupsi di Singapura. Selain itu, Singapura juga dinilai sebagai negara hunian yang nyaman karena sistem pemerintahannya yang fokus pada kesejahteraan rakyat dan penyediaan sarana yang memadai.⁸¹ Economist Intelligence Unit dalam "Indeks Kualitas Hidup" menempatkan Singapura pada peringkat satu kualitas hidup terbaik di Asia dan kesebelas di dunia. Singapura memiliki cadangan devisa terbesar kesembilan di dunia. Negara ini juga memiliki angkatan bersenjata yang maju.

Memang kemampuan negara di dalam menjalankan fungsi ekonomi menjadi faktor utama rezim "*soft-otoritarian*" Singapura dapat bertahan di dalam era globalisasi. Pemerintahan Singapura mengetahui bahwa meskipun rakyat Singapura dibatasi oleh aturan-aturan tertentu, namun hal ini demi kebaikan dan kepentingan nasional rakyat Singapura itu sendiri.⁸²

Akhirnya bisa dikatakan bahwa Singapura merupakan negara yang memiliki banyak kisah sukses. Dengan wilayah yang tak begitu luas, Singapura menjadi negara besar dan berpengaruh tidak hanya di kawasan regional, tetapi juga global. Meraih kemerdekaannya tahun 1965, hanya dalam beberapa dekade saja, Singapura melesat menjadi negara maju. Singapura begitu disegani oleh negara-negara lain di dunia.⁸³

Kesimpulan

Brunei Darussalam menganut sistem pemerintahan monarki absolut, yang bersandikan kepada ajaran Islam menurut golongan Ahli Sunnah Waljamaah dengan berdasarkan kepada keadilan, amanah, dan kebebasan. Sultan merupakan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Pemimpin Keagamaan sekaligus merangkap

⁸⁰ Muhammad Imam Akbar Hairi, *Sistem Pemerintahan Soft-Authoritarian Singapura*, hal. 4.

⁸¹ Febbie Ardilla Antriksa, *Demokrasi Semu di Singapura*, hal. 6.

⁸² Muhammad Imam Akbar Hairi, *Sistem Pemerintahan Soft-Authoritarian Singapura*, hal. 4.

⁸³ Anggi Afriansyah, *Tinjauan Buku Jatuh Bangun Singapura Membangun Bangsa*, hal. 2.

menteri pertahanan dan menteri keuangan, dan merupakan keturunan dari garis panjang Sultan secara turun-temurun yang telah memerintah selama 600 tahun. Dewan Legislatif Brunei baru dibentuk sejak September 2000 yang mempunyai tugas menasehati sultan.

Indonesia dalam Sistem Pemerintahannya menggunakan Sistem Presidensial Konstitusional, yang berdasarkan Undang-undang 1945 hasil amandemen Konstitusi dinyatakan bahwa negara Indonesia dipimpin oleh Presiden yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi, sehingga Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Untuk parlemen Indonesia menganut system bicameral, dengan nama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan cermin representasi politik (*political representation*), sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (*regional representation*).

Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional, dimana Kepala Negara adalah Yang di-Pertuan Agong, seorang raja konstitusional yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun dari kesembilan kesultanan di Malaysia yang dipilih di antara mereka secara bergilir. Kepala pemerintahan Malaysia adalah Perdana Menteri, yang merupakan anggota dari Majelis Rendah dan menguasai mayoritas parlemen, yang ditunjuk secara resmi oleh Yang di-Pertuan Agong. Legislatif Malaysia memiliki sistem bicameral, yang terdiri dari Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Majelis Tinggi berjumlah 70 anggota di parlemen, dimana 26 anggota berasal dari Majelis Negara Bagian dan 44 anggota dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong; serta bertugas selama tiga tahun dengan maksimum dua periode. Sedangkan Majelis Rendah yang berjumlah 222 anggota tersebut dipilih melalui pemilihan umum yang harus diselenggarakan setiap 5 tahun, yang bisa dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong.

Singapura merupakan negara republik parlementer dengan sistem unikameral Westminster. Kepala Negara Singapura adalah seorang Presiden, sedangkan kekuasaan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri. Presiden dipilih melalui pemilihan umum enam tahun sekali, dan mempunyai wewenang untuk bertindak apabila terjadi kekerasan terhadap hukum negara. Perdana Menteri

dan anggota kabinetnya diangkat oleh presiden di antara para anggota parlemen.

Daftar Pustaka

Books

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI Cetakan Pertama, 2006.

_____. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Farkhani. *Hukum Tata Negara*. Solo: Pustaka Iltizam; 2016.

Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Sarundajang. *Babak Baru Sistim Pemerintahan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012.

Tim Penyusun. *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, 2016.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2011.

Jurnal

Afriansyah, Anggi. "Tinjauan Buku Jatuh Bangun Singapura Membangun Bangsa: Suatu Perbandingan", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, No. 2, Tahun 2016.

Anangkota, Muliadi. "Klasifikasi Sistem Pemerintahan: Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian". *Cosmo Gov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2017.

Antriksa, Febbie Ardilla. "Demokrasi Semu di Singapura Pada Masa Pemerintahan Lee Kuan Yew (1959 - 1990)". *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 2, Juli 2014.

Bangun, Budi Hermawan. "Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM Negara-negara Anggota ASEAN: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan". *Jurnal HAM*, Volume 10, Nomor 1, Juli 2019.

Darmono, Budi. "Reformasi Hukum Tata Negara Indonesia: Perubahan Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif Berdasarkan Amandemen Undang-undang Dasar 1945". *Jurnal*

Hukum dan Pembangunan, Volume 3, No. 4, October-Desember 2007.

Ghofur, Abd. "Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)". *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2015.

Hairi, Muhammad Imam Akbar. "Sistem Pemerintahan Soft-Authoritarian Singapura di Tengah Arus Demokrasi". *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Volume 1 No. 2 Januari 2016.

Hartati, Anna Yulia. "Asian Values di Singapura (Studi Tentang Peran Konfusianisme dalam Kemajuan Politik Singapura)". *Sosio Dialektika-Jurnal Ilmu Sosial-Humaniora*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2018.

Imri, Fahremi. "Brunai Darussalam: Negeri dengan Sistem Pemerintahan Kesultanan Bersendikan Islam di Tengah Desakan Budaya Asing". *Jurnal Online Westphalia*, Vol.12, No. 2, Juli-Desember 2013.

Muwahid. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945". *Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 2, Desember 2010.

Sahidah, Ahmad. "Islam dan Demokrasi di Malaysia: Hubungan Agama dan Negara yang Unik". *Millah*, Vol. X, No 2, Februari 2011.

Sari, Surti Nurpita dan Herawati. "Pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah dan Perbankan Islam di Brunei Darussalam (1984-2015 M)". *THAQĀFIYYĀT*, Vol. 19, No.1, Juni 2018.

Talib, Naimah S. "Brunei Darussalam: Royal Absolutism and the Modern State". *Kyoto Review of Southeast Asia*, Issue 13, March 2013: Monarchies in Southeast Asia.

Internet

Admin. "Brunei Darussalam". https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam, diakses 10/11/2020.

Admin. "Indonesia". <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, diakses pada 2/12/2020.

Admin. "Malaysia". <https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia>, diakses 20/11/2020.

Admin. "Perdana Menteri Singapura". https://id.wikipedia.org/wiki/Perdana_Menteri_Singapura, diakses 25/11/2020.

Admin. "Sejarah Nusantara". <https://sejarah-nusantara.anri.go.id/id/hartakarunmaincategory/1/>, diakses pada 10/11/2020.

Admin. "Singapura". <https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura>, diakses 21/11/2020.

Admin. "Suku Melayu". https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Melayu, diakses pada 10/11/2020.

Alfakhira. "Brunei Darussalam, Negeri dengan Sistem Pemerintahan Kesultanan Bersendikan Islam". <https://www.kompasiana.com/alfakhira/5db8f964097f3646f95675d2/brunei-darussalam-negeri-dengan-sistem-pemerintahan-kesultanan-bersendikan-islam-dengan-desakan-budaya-asing>, diakses 30/11/2020.

Eko. "Sistem Pemerintahan di Malaysia Dikupas dalam Seri Perkuliahan Visiting Professor". <https://www.uny.ac.id/berita/sistem-pemerintahan-di-malaysia-di-kupas-dalam-seri-perkuliahan-visiting-professor>, diakses 20/11/2020.

Gischa, Serafica. "Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan". <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/133000469/kewenangan-presiden-sebagai-kepala-negara-dan-kepala-pemerintahan>, diakses pada 19/01/2021.

Indrawan. "10 Negara Terkaya di Dunia, Dua Negara dari Rumpun Melayu". <https://www.batamnews.co.id/berita-27931-10-negara-terkaya-di-dunia-dua-negara-dari-rumpun-melayu.html>, diakses 30/11/2020.

Murtado, Ali. "Yang Di-Pertuan Agong: Mengenal Raja Diraja Malaysia". <https://kumparan.com/ali-murtado1550498424284868859/yang-di-pertuan-agong-mengenal-raja-diraja-malaysia-1551580566929795812/full>, diakses pada 19/11/2020.

Sasrawan, Hedi. "Sistem Pemerintah Malaysia". <http://hedisasrawan.blogspot.com/2017/10/sistem-pemerintahan-malaysia-artikel.html>, diakses 21/11/2020.

Syafputri, Ella. "Negara serumpun berharap pada Indonesia soal bahasa Melayu". <https://www.antaraneews.com/berita/437325/negara-serumpun-berharap-pada-indonesia-soal-bahasa-melayu>, diakses pada 10/11/2020.